

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Program LARASITA merupakan program inovatif yang sangat bagus dalam bidang pelayanan publik khususnya pelayanan pertanahan. Proses pelaksanaan Program Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang berjalan cukup baik tetapi masih kurang optimal atau kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari Pendekatan Proses melalui salah satu indikatornya yaitu Sarana dan Prasarana. Dimana Sarana dan Prasarana Program Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang terdapat keterbatasan IT (*Information and Technology*) yang mana alat-alatnya bekerja dengan sistem Horisontal bukan dengan Sistem Longitudinal.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang adalah kerusakan pada sistem IT (*Information and Technology*) yang ada pada mobil Larasita. Hal inilah yang membuat Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menerapkan sistem loket berjalan dan melepas semua alat-alat yang ada di mobil Larasita dan membawanya ke kantor untuk menginput data. Hal tersebut yang menyebabkan pelayanan kepengurusan layanan sertifikat tanah di 33 Kecamatan 12 Kelurahan dan 337 Desa di Kabupaten Malang menjadi

kurang optimal atau kurang efektif.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti memiliki saran terkait program Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yaitu:

1. Melihat kondisi Sarana dan Prasarana Larasita Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dimana sistem Informasi dan Tehnologinya mengalami kekurangan yaitu sistem kerja tehnologinya bersifat Horisontal bukan Longitudinal. Maka ada baiknya jika BPN Kabupaten Malang memperbaiki serta menambah Sarana dan Prasarana yang di butuhkan oleh tim Larasita seperti jaringan internet yang digunakan untuk mehubungkan tim Larasita dengan data base BPN Kabupaten Malang sehingga nantinya diharapkan Program Larasita bisa berfungsi sebagai Kantor Pertanahan seutuhnya.
2. Melihat minimnya minat masyarakat terhadap Program Larasita maka Kantor Pertanahan Kabupaten Malang juga diharapkan meningkatkan komunikasi serta informasi kepada masyarakat tentang Program Larasita baik media cetak maupun media elektronik.
3. Tetap menjaga hubungan yang harmonis antara Pimpinan dan petugas maupun antar petugas Laraita sehingga tercipta pelayanan yang baik.
4. Untuk tetap menjaga serta meningkatkan daya tanggap pegawai dalam mendengar keluhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini juga menyangkut keramahan dan kemampuan petugas Larasita dalam memberikan pelayanan.

5. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan maka pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang harus tetap menjaga serta mengevaluasi setiap waktu pelayanan pertanahan melalui Larasita.



DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, **Pendaftaran Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah**, jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 205

Adrian Sutedi, **Sertifikat Hak Atas Tanah**. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 57

Aartje Tehupeior, **Pentingnya Pendaftaran Tanah**, 2012, hlm 7

Davidow, **Manajemen Publik**, 2007, hlm 127

Hari Lubis dan Martani Huseini, **Teori Organisasi**, 1987, hlm 55

Joses S, Jimmy, **Panduan Mengurus Sertifikat Tanah**, Jakarta, Visimedia, 2010 hlm 5

Joyo Winoto, **LARASITA**, Jakarta, 2009

Lijan Poltak Sinambela, **Reformasi Pelayanan Publik**, Bumi Aksara, 2008, hlm 5

Martani Lubis, **Teori Organisasi**. Bandung, Ghalia Indonesia, 1987, hlm 56

Pasolong, **Teori Administrasi Publik**. Alfabeta. Bandung , 2007, hlm 33

Sedarmayanti, **Sumber Daya Manusia dan Produktivitas**, 2001, hlm 59

S.P Siagian, **Efektifitas Organisasi**, 2000, hlm 32

Samparan Lukman, **Managemen Kualitas Pelayanan**, 2000, hlm 8

Simamora, **Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profesional**, 2001, hlm 172

Surjadi, **Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik**, Bandung, 2009, hlm 9

Perundang – Undangan :

UU RI Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Jakarta, 24 September 1960)

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang **Pelayanan Publik**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang **Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

PP Republik Indonesia tentang **Pendaftaran Tanah** (Jakarta, 1997)

PP No.24 Tahun 1997 tentang **Pendaftaran Tanah**

Perpres No. 10 Tahun 2006

Internet :

www.bpn.go.id/tentangbpn.aspx

Wawancara :

Ngarsiyono, Kasi Pengendalian Pertanahan Pemberdayaan (22 mei 2013)

Yerie Luluk, Staf Sub Bag Tata Usaha (23 Mei 2013)

Edy Wahyono, Staf Sie Hak Tanah & Pendaftaran Tanah (24 Mei 2013)

Ria Andri, Pengguna LARASITA, Kebonagung (25 Mei 2013)

Suharyono, Kasubsi Pengukuran & Pemetaan (27 Mei 2013)

Baskoro, Pengguna LARASITA, Dau (28 Mei 2013)

Javier, Pengguna LARASITA, Cepokomulyo (29 Mei 2013)